



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL USAHA NELAYAN DAN
PEMBUDIDAYA IKAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Natuna perlu dilaksanakan Program Penguatan Modal Usaha bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan, melalui pinjaman modal yang dilaksanakan secara berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk optimalisasi program sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu adanya petunjuk teknis sehingga program dapat terlaksana secara sinergi, komprehensif serta tujuan program dapat tercapai secara efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor ; Per.06/MEN/2005 tentang Penggantian Bentuk dan Format Perizinan Usaha Penangkapan Ikan ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau. (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 1, Seri A);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 7, Seri A);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12.a Tahun 2006 tentang Revisi Petunjuk Teknis Penguatan Modal Usaha Nelayan dan Pembudidaya Ikan dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENGUATAN MODAL USAHA NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1 Program Penguatan Modal Usaha Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah rangkaian kegiatan yang didanai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diberikan kepada nelayan dan pembudidaya ikan melalui koperasi dengan pemberian pinjaman modal usaha.
- 2 Nelayan adalah orang yang bermata pencarian melakukan penangkapan ikan.
- 3 Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencariannya membudidayakan ikan yang meliputi kegiatan membesarkan, memelihara dan atau membiakkan serta memanen hasil.
- 4 Koperasi adalah Badan Usaha yang memiliki badan hukum berdomisili di Kabupaten Natuna yang keanggotaannya terdiri dari nelayan dan pembudidaya ikan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penguatan Modal Usaha bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan melalui Pinjaman modal usaha bertujuan untuk :

- a. Memberikan rangsangan peningkatan kemampuan nelayan dan pembudidaya ikan untuk mengembangkan usahanya.
- b. Membina dan memfasilitasi hubungan antara koperasi dengan anggotanya yang terdiri dari nelayan dan pembudidaya ikan.
- c. Membina Nelayan dan Pembudidaya Ikan untuk mengelola usaha dengan baik, berkelanjutan serta bertanggungjawab untuk memanfaatkan potensi, pengembangan usaha, penguasaan teknologi, manajemen dan pemasaran hasil.
- d. Upaya untuk peningkatan produksi dan pendapatan yang mengarah pada kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.

BAB III

SUMBER, JUMLAH, STATUS, DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 3

- (1) Sumber Pendanaan dari Program Penguatan Modal Usaha bagi Usaha Nelayan dan Pembudidaya Ikan melalui Pinjaman Koperasi di Kabupaten Natuna bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Alokasi dana Program Penguatan Modal Usaha bagi Usaha Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Kabupaten Natuna adalah sebesar Rp. 3.677.000.000,- (Tiga Miliar Enam ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (3) Dana Penguatan Modal Usaha bagi Usaha Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang diberikan kepada koperasi merupakan hutang koperasi.
- (4) Dana Penguatan Modal Usaha bagi Usaha Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus disalurkan oleh koperasi kepada anggota koperasi yang memiliki mata pencarian sebagai nelayan atau pembudidaya ikan.

BAB IV

KOPERASI PENERIMA

Bagian Pertama Persyaratan Koperasi Penerima

Pasal 4

Koperasi Penerima Pinjaman Program Penguatan Modal Usaha bagi Usaha Nelayan dan Pembudidaya Ikan memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Berdomisili di Kabupaten Natuna;
- b. Berbadan Hukum;

- c. Memiliki kepengurusan yang aktif;
- d. Memiliki keanggotaan yang terdiri dari nelayan dan atau pembudidaya ikan;
- e. Bersedia mematuhi segala ketentuan yang ada.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Koperasi Penerima
Pasal 5

Koperasi Penerima memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut ;

- a. Mengelola Dana Penguatan Modal Usaha Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- b. Membuat pedoman dan persyaratan Pinjaman Dana Penguatan Modal Usaha bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan dengan berpedoman kepada Petunjuk teknis yang ada;
- c. Menerima, menyeleksi, memproses dan menetapkan nelayan dan pembudidaya ikan yang dinyatakan layak menerima pinjaman;
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya mendukung keberhasilan program;
- e. Menyampaikan laporan kepada Bupati Natuna melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Natuna terhadap pemanfaatan dan pengembalian dana.

BAB V
NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN PENERIMA PINJAMAN
Bagian Pertama
Persyaratan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Penerima Pinjaman

Pasal 6

Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang dapat menerima pinjaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki usaha yang aktif;
- b. Memiliki identitas diri yang masih berlaku dengan domisili di Wilayah Kabupaten Natuna;
- c. Terdaftar atau bersedia ikut sebagai anggota koperasi;
- d. Memiliki jaminan;
- e. Bersedia mengikuti segala aturan yang ada di koperasi.

Bagian Kedua
Pinjaman Kepada Nelayan

Pasal 7

Pinjaman yang diberikan kepada nelayan memiliki ketentuan sebagai berikut :

- Plafond Pinjaman : maksimal Rp. 9.070.000,- per anggota
- Setting Pinjaman : installment
- Suku Bunga : 5.5 % (Flat)
- Jangka Waktu : 24 bulan
- Grace Periode : 1 bulan
- Agunan : Jaminan Milik Peminjam

PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 10

- (1) Sistim Pengembalian Pinjaman oleh koperasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan sistim angsuran perbulan bersamaan dengan bunga pinjaman dan diberikan

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap penggunaan dana dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Natuna.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan pada bidang penyaluran, penggunaan dan pemanfaatan serta pengembalian dana.
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Natuna dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

BAB IX
SANKSI HUKUM

Pasal 12

Apabila Pengurus Koperasi Penerima Pinjaman Perkuatan Modal Usaha bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan melakukan penyelewengan, penyalahgunaan dan atau tidak dapat mengembalikan dana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka pemerintah dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap barang jaminan, asset milik koperasi dan asset pengurus selaku penanggung jawab dana serta dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENUTUP

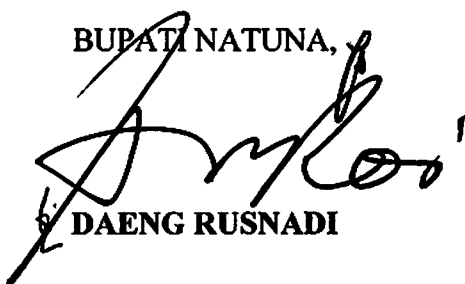
Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam lembaran berita daerah Kabupaten Natuna

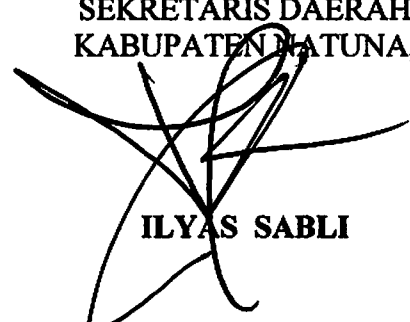
Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 10 NOVEMBER 2006

BUPATI NATUNA,


DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


ILYAS SABLI